

Globethics Repository



KONTROVERSI HUKUM ISLAM KONTEMPORER

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see <https://www.globethics.net>. Data and content policy of Globethics Repository see <https://repository.globethics.net/pages/policy>.

Item Type	Journal volume
Authors	Yusup, A. Markarma
Publisher	IAIN Palu
Rights	With permission of the license/copyright holder
Download date	2026-09-13 17:49:22
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/235018

KONTROVERSI HUKUM ISLAM KONTEMPORER (Kajian terhadap Aborsi di Bawah Kehamilan 4 Bulan)

A. Markarma Yusup

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu
Jl. Diponegoro No 23 Palu Sulawesi Tengah 94221
E-mail: andi@gmail.com

Abstract. Discussing the controversy of contemporary Islamic law on abortion, especially under four months of pregnancy, it is always interesting to be discussed. Especially if it is associated with the medical science, the law enforcement and human rights. The law seems to be difficult to touch this matter, then it is compounded with suspected of hiding the practice of abortion in the name of health care. Regardless of the question of whether abortion do so on the basis of health considerations alone or indeed do so on the basis of other reasons, but nonetheless deaths from abortion is very worrying. Abortion was close relation to human rights on the one hand because every woman is entitled to her live a healthy reproductive life, but on the other side of the fetus in the mother's womb are also entitled to live and thrive. Two of these are reaping the benefit of debate among scholars. Some scholars allow and forbid others to submit their respective arguments.

Abstrak. Membahas kontroversi hukum Islam kontemporer tentang aborsi, terutama di bawah usia kehamilan 4 bulan, memang selalu menarik untuk diperbincangkan. Apalagi jika dikaitkan dengan dunia medis, penegakan hukum dan HAM. Hukum sulit menyentuh atau seakan buta atas persoalan ini, lalu diperparah dunia kedokteran yang dicurigai menyembunyikan praktek aborsi atas nama layanan kesehatan. Terlepas dari persoalan apakah pelaku aborsi melakukannya atas dasar pertimbangan kesehatan saja atau memang melakukannya atas dasar alasan lain, tetap saja kematian akibat tindakan aborsi itu sangat memprihatinkan. Aborsi memang erat kaitannya dengan hak asasi manusia karena disatu sisi setiap wanita berhak atas dirinya menjalani kehidupan reproduksi yang sehat, tapi pada sisi yang lain janin dalam kandungan ibu juga berhak untuk hidup dan berkembang. Dua kepentingan inilah yang menuai perdebatan di kalangan ulama. Sebagian ulama membolehkan dan sebagian yang lain mengharamkan dengan mengajukan argumentasi masing-masing.

Kata Kunci: kontroversi hukum Islam, aborsi, kehamilan 4 bulan

PENDAHULUAN

Hukum Islam kontemporer tidak bisa lepas dari bangunan hukum Islam klasik ketika diperhadapkan dengan persoalan hukum masa kini yang sangat krusial. Salah satu persoalan serius dalam sorotan hukum Islam kontemporer saat ini adalah tindakan aborsi yang kian meningkat sepanjang tahun. Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim juga banyak ditemukan terjadi tindakan aborsi dalam masyarakat, seiring dengan tingginya angka kehamilan.

Hukum Islam klasik banyak mengurai masalah pembunuhan yang disertai tindak kekerasan, tetapi pembunuhan dalam bentuk tindakan aborsi adalah hal berbeda yang dihadapi hukum Islam kontemporer saat ini. Sebagian masyarakat menganggap aborsi sebagai pembunuhan dan bertentangan dengan semangat agama. Bahkan ada yang melihat bahwa tindakan aborsi itu melanggar HAM karena jabang bayi juga punya hak hidup yang harus dipertahankan.

Penyebab utama kematian ibu hamil dan ibu melahirkan adalah perdarahan, infeksi, eklampsia. Sementara aborsi merupakan salah satu yang bisa mendatangkan ketiga penyebab kematian tersebut.¹ Hanya saja pendarahan aborsi muncul dalam bentuk komplikasi perdarahan atau sepsis, tetapi sering tidak muncul dalam laporan kematian sebagai akibat tindakan dari aborsi. Hal itu terjadi karena hingga saat ini aborsi masih merupakan masalah kontroversial di masyarakat.

Secara umum masyarakat meyakini bahwa aborsi dilarang agama, sehingga ada kecenderungan masyarakat menyembunyikan peristiwa atau kejadian aborsi. Namun pada sisi yang lain, aborsi terjadi dan sulit dihindari akibat banyaknya kejadian hamil di luar nikah. Hubungan gelap sudah lumrah

¹Gulardi H. Wiknjosastro, *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2002), h. 219.

terjadi dan orang begitu muda mendapatkan jamu telat bulan atau obat peluntur dengan niat menggugurkan kandungan atau melakukan aborsi.

Tindakan aborsi menjadi kontroversial di kalangan pakar hukum Islam kontemporer. Ada yang membolehkan tetapi pandangan mayoritas menganggapnya sebagai tindak pidana.² Namun, dalam hukum positif di Indonesia, aborsi pada sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan jika *abortus provokatus medicinalis* karena dianggap berbeda dengan aborsi yang digeneralisasi menjadi suatu tindak pidana yang disebut sebagai *abortus provokatus criminalis*.

Terlepas dari persoalan apakah pelaku aborsi melakukannya atas dasar pertimbangan kesehatan saja (*abortus provokatus medicinalis*) atau memang melakukannya atas dasar alasan lain yang tidak dapat diterima oleh akal sehat, seperti kehamilan yang tidak dikehendaki (hamil di luar nikah) atau takut melahirkan karena merasa tidak mampu merawat anak karena pertimbangan ekonomi, tetap saja angka kematian akibat aborsi begitu sangat memprihatinkan.

Membahas masalah kontroversi hukum Islam kontemporer tentang aborsi terutama di dawah kehamilan 4 bulan, memang menarik untuk diperbincangkan. Apalagi jika dikaitkan dengan profesi medis atau dunia kedokteran, penegakan hukum dan HAM. Hukum sulit menyentuh atau seakan buta atas persoalan ini, lalu diperparah oleh dunia kedokteran yang dicurigai malah menyembunyikan praktek aborsi atau memfasilitasi pelaku aborsi atas nama layanan kesehatan masyarakat.

Aborsi memang erat kaitanya dengan hak asasi manusia karena disatu sisi setiap wanita berhak atas tubuh dan dirinya dan berhak untuk menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan

²Abdul Qadim Zallum, *Beberapa Problem Kontemporer Dalam Pandangan Islam: Kloning, Transplantasi Organ, Abortus, Bayi Tabung*, (Cet. III; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002), h. 52.

seksual yang sehat, aman, serta bebas dari paksaan. Namun, disisi lain janin dalam kandungan juga berhak untuk terus hidup dan berkembang. Tulisan ini mencoba mengurai kontroversi hukum Islam kontemporer tentang aborsi di bawah kehamilan 4 bulan.

PENGERTIAN ABORSI

Menurut bahasa kata aborsi berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata *abortion* yang berarti gugur kandungan atau keguguran.³ Sedangkan menurut bahasa Arab disebut dengan *al-Ijhāḍ* yang berasal dari kata *ajhaḍa-yajhiḍu* yang berarti wanita yang melahirkan anaknya secara paksa dalam keadaan belum sempurna penciptaannya.⁴ Aborsi juga bisa berarti bayi lahir karena dipaksa atau bayi yang lahir dengan sendirinya. Dalam kajian fikih, tindakan aborsi menggunakan banyak istilah yakni istilah *isqot* (menggugurkan) dan istilah *ilqā* (melempar) atau istilah *ṭarḥu* (membuang).⁵

Sementara aborsi dalam dunia kedokteran adalah mengeluarkan hasil konsepsi atau pembuahan, sebelum janin itu dapat hidup di luar tubuh ibunya.⁶ Lembaga bahasa mengkhususkan bahwa *ijhāḍ* berarti mengeluarkan janin dari rahim sebelum bulan keempat dari kehamilan. Sementara sesudahnya, yaitu antara bulan keempat dan ketujuh dengan sebutan *isqot* (menggugurkan). Maka sebenarnya antara *ijhāḍ* dan *isqot* adalah satu makna.

Tindakan aborsi atau *ijhāḍ* dan *isqot* dalam kajian Islam klasik dan kontemporer adalah tindakan menggugurkan anak sebelum sempurna penciptaannya atau sebelum sempurna masa kehamilan. Baik sebelum ditiupkan ruh atau setelah ditiupkan

³Zallum, *Bebepa Problem...*, h. 77.

⁴*Ibid.*, h. 72

⁵Huzaemah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*, (Bandung: Angkasa, 2007), 192.

⁶Setiawan Budi, *Aborsi dalam Perspektif Syar'ah*, <http://www.dakwatuna.com//diakses tanggal 29 September 2015>.

ruh, baik janin tersebut laki-laki maupun perempuan. Untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang aborsi, maka perlu memahami istilah-istilah yang digunakan untuk mendefinisikan aborsi yaitu:

Menurut istilah kedokteran aborsi adalah mengeluarkan isi rahim sebelum mencapai 28 minggu, yang menjadikannya tidak dapat hidup.⁷ Maka bila bayi lahir setelah waktu tersebut tidak dinamakan aborsi menurut kedokteran, tetapi ia dinamakan dengan kelahiran sebelum waktunya.

Menurut istilah Undang-Undang aborsi adalah mengeluarkan janin secara sengaja sebelum waktu tabiat kelahirannya, dan dilakukan dengan segala cara yang tidak dihalalkan undang-undang.⁸ Maka ditegakkan padanya hukum bila terpenuhi 3 unsur pokok yaitu; adanya kehamilan, adanya praktek-praktek yang mengacu kepada tindakan aborsi dan adanya maksud perbuatan kriminal.

Sebagian besar ulama mengistilahkan aborsi sebagaimana yang di istilahkan ahli bahasa, hanya saja kalangan syafi'iyah, dan jumhur hanafiyah memasukan aborsi dalam bab *jināyāt* (pidana).⁹

Menurut Huzaimah Tahido Yanggo dalam bukunya *Masā'il Fiqhīyah*, ada perbedaan dalam mengartikan tentang aborsi, seperti diungkapkan oleh Sardikin Guna Putra, aborsi adalah mengakhiri kehamilan atas hasil konsepsi sebelum janin tersebut dapat hidup di luar kandungan.¹⁰ Dengan demikian berarti aborsi adalah pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum hasil

⁷Wiknjosastro, *Aborsi dalam...*, h. 217.

⁸Tongat, *Tinjauan atas Tindak Pidana Aborsi terhadap Subyek Hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Djambatan, 2003), h. 61.

⁹Yusuf al-Qaradhawi dalam kitab *al-Muhalla* menganggap aborsi sebagai tindakan kejahatan pembunuhan dengan sengaja yang mewajibkan pelakunya menanggung segala resiko, seperti hukum *qishash*. Lihat Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 2 (Jakarta, Gema Insani, 1995), h. 772.

¹⁰Yanggo, *Masail...*, h. 192.

konsepsi dapat lahir secara alamiah dengan adanya kehendak merusak hasil konsepsi tersebut.

Berbeda dengan Nani Soendo, bahwa aborsi adalah pengeluaran buah kehamilan pada waktu janin masih demikian kecilnya sehingga tidak dapat lagi hidup.¹¹M. Quraish Shihab, aborsi adalah pengguguran janin sebelum sempurna masa kehamilan, sehingga keluar dari rahim dan tidak hidup, baik itu dilakukan dengan obat atau selainnya, oleh ibunya atau orang lain.¹²Aborsi secara umum adalah berakhirnya suatu kehamilan oleh akibat-akibat tertentu sebelum buah kehamilan tersebut mampu hidup di luar kandungan.

MACAM-MACAM ABORSI

Dalam perspektif hukum Islam, kehidupan manusia dimulai saat setelah pembuahan terjadi. Jika seseorang dengan sadar dan dengan segala cara mengakhiri hidup janin dalam kandungan ibunya, berarti orang tersebut melakukan suatu perbuatan yang tidak bermoral dan asosial. Tidak ada alasan bagi seorang ibu atau pun pihak lain untuk mengakhiri perkembangan janin yang ada dalam kandungan karena janin atau bayi dalam kandungan ibunya juga punya hak yang sama untuk hidup dan berkembang.

Sekarang ini, praktek aborsi semakin merajalela, bukan saja pada pasangan sah, tetapi di kalangan mahasiswa pun melakukan praktek aborsi, bahkan banyak juga pelajar yang melakukan praktek aborsi ini. Sebagaimana dahulu pernah diberitakan di media massa, kasus video aborsi siswi SMU dan terbongkarnya praktek aborsi disalah satu klinik di kawasan Percetakan Negara Jakarta Pusat, yang tentunya menyentak hati nurani. Berikut ini akan dikemukakan macam-macam tindakan aborsi yakni:

- Aborsi spontan (*spontaneous abortions*)

¹¹Nani Soendo, *Aborsi dalam Perspektif Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 192

¹²M. Quraish Shihab, *Perempuan dari*, h. 234.

Aborsi spontan merupakan tindakan aborsi yang tidak disengaja. Aborsi spontan biasa terjadi karena penyakit *sphylis*, demam panas yang hebat, penyakit ginjal, TBC, kecelakaan dsb. Oleh para ulama aborsi ini disebut dengan *isqoṭ al-Al'afwī* yang berarti aborsi yang dimaafkan, karena pengguguran seperti ini tidak menimbulkan akibat hukum. Dapat dipahami bahwa aborsi spontan yaitu aborsi secara tidak sengaja dan berlangsung alami tanpa ada kehendak dari pihak-pihak tertentu. Masyarakat mengenalnya dengan istilah keguguran.

- Aborsi buatan atau disengaja (*abottus provocatus*)

Aborsi buatan atau disengaja adalah tindakan pengguguran janin yang dilakukan oleh ibu hamil atau orang lain secara sengaja dan direncanakan.¹³ Pada kasus aborsi model ini, para ulama berdebat bukan pada tindakannya tetapi berselisih pandangan pada alasan kenapa tindakan aborsi dilakukan. Boleh atau tidaknya tindakan aborsi pada kasus ini, sangat bergantung pada alsannya. Aborsi model ini dibagi menjadi dua macam, yaitu: pertama: Aborsi *artificialis therapicus (isqoṭ al-Aḍarūrī)*. Aborsi yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis, sebelum lahir secara alami untuk menyelamatkan jiwa ibu yang terancam bila kelangsungan kehamilan dipertahankan menurut pemeriksaan dokter. Dalam kasus aborsi model ini, para ulama sependapat tentang kebolehan nya oleh karena dianggap masuk dalam kategori hukum *ḍarūrī*. Kedua: Aborsi *provocatus criminalis (isqoṭ al-Ikhtiyārī)*. Aborsi model ini masuk kategori aborsi bukan darurat karena ada pilihan dan hukumnya haram. Pengguguran yang dilakukan tanpa dasar indikasi atau pertimbangan medis, seperti halnya aborsi yang dilakukan untuk meniadakan hasil hubungan seks di luar perkawinan atau untuk

¹³Tindakan aborsi pada kasus ini menjadi perdebatan panjang di kalangan ulama, ada yang mengharamkan secara mutlak, tetapi sebagian yang lain melihat konteks dan alasan kenapa tindakan aborsi itu dilakukan. Lihat Saifullah, *Problematisa Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009), h. 131.

mengakhiri kehamilan yang tidak dikehendaki, disepakati ulama tentang keharamannya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa aborsi bukanlah suatu prosedur medis sederhana. Jika dilakukan secara sembarangan dapat menimbulkan risiko kesehatan ibu yang serius. Bahkan bagi beberapa ibu hamil, aborsi dapat mempengaruhi fisik, emosional dan spiritualnya. Tindakan aborsi dibagi menjadi dua yaitu *pertama*, aborsi kriminalitas yang dilakukan dengan sengaja karena suatu alasan dan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. *Kedua*, aborsi legal (dibenarkan), yaitu aborsi yang dilaksanakan dengan sepengetahuan pihak berwenang. Jika tindakan aborsi bertujuan untuk kepentingan medis dan terapi serta pengobatan, maka disebut dengan *abortus profocatus therapeuticum*. Tetapi jika dilakukan karena alasan yang bukan medis dan melanggar hukum, maka disebut *abortus profocatus criminalis*. Pada model aborsi yang kedua inilah yang banyak mengundang perdebatan di kalangan para ulama.

Pelaku tindakan aborsi selalu memiliki alasan untuk mengugurkan kandungan. Alasan yang paling klasik sering dilontarkan adalah masih terlalu muda, terutama yang hamil di luar nikah, ada juga karena alasan aib keluarga, atau sudah memiliki banyak anak. Alasan-alasan seperti ini juga diberikan para wanita yang mencoba meyakinkan dirinya bahwa membunuh janin dalam kandungannya adalah boleh dan benar. Semua alasan-alasan ini tidak berdasar. Sebaliknya, alasan-alasan ini hanya menunjukkan ketidakpedulian seorang ibu, yang hanya mementingkan dirinya sendiri.

ABORSI DI BAWAH KEHAMILAN 4 BULAN

Tidak sedikit perempuan Indonesia yang mengalami kehamilan tak diinginkan. Bahkan angka perempuan Indonesia yang melakukan aborsi setiap tahun sangat tinggi. Padahal aborsi adalah salah satu tindakan yang bisa menimbulkan banyak

dampak buruk bagi kesehatan. Aborsi di Indonesia menurut ahli demografi kesehatan masyarakat, lebih dari 1 juta bahkan ada yang mengatakan hingga 2 juta pertahun.¹⁴

Ensiklopedia Indonesia memberikan pengertian aborsi di bawah 4 bulan sebagai pengakhiran kehamilan sebelum masa gestasi 28 minggu atau sebelum janin tersebut mencapai berat 1.000 gram.¹⁵ Definisi lain menyatakan bahwa aborsi di bawah 4 bulan adalah pengeluaran hasil konsepsi pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram.¹⁶ Aborsi di bawah 4 bulan ini merupakan suatu proses pengakhiran hidup janin itu sebelum diberi kesempatan untuk tumbuh dan berkembang.

Aborsi di bawah 4 bulan lebih banyak dilakukan dengan berbagai alasan. Tetapi yang paling sederhana bahwa aborsi ini dianggap bukan sebuah pembunuhan karena belum berbentuk manusia dan janin yang ada dalam kandungan belum bernyawa. Perlu dicermati bahwa aborsi di bawah 4 bulan tidak terbatas pada satu macam saja, tetapi mempunyai banyak macam, sehingga untuk melakukannya atau menghukuminya tidak bisa disamakan dan dipukul rata karena konteksnya bisa berbeda dan hukumnya pun pasti tidak sama.

Membahas aborsi di bawah 4 bulan memang selalu menarik dan menjadi perdebatan yang tidak pernah usai. Dalam dunia kedokteran dikenal 3 macam aborsi, yaitu:

¹⁴Data BKKBN menyebutkan bahwa ada 1 juta wanita Indonesia melakukan aborsi setiap tahunnya. Dari jumlah tersebut sekitar 50% berstatus belum menikah, 10%-21% dilakukan remaja, 8%-10% kegagalan KB, dan 2%-3% kehamilan yang tidak diinginkan oleh pasangan sah. Kenyataan ini menunjukkan tingginya kebutuhan terhadap praktek aborsi dan beragamnya faktor penyebab aborsi. Lihat, *Ibid.*, h. 46

¹⁵Saifullah, *Problematika...*, h.132

¹⁶Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 77.

- Aborsi terjadi secara alamiah atau *abortus spontaneus* di manaperistiwa aborsi tersebut berlangsung tanpa tindakan apapun. Hal ini kebanyakan disebabkan karena kurang baiknya kualitas sel telur dan sel sperma.
- Aborsi yang terjadi tidak secara alamiah atau *abortus provocatus*. Peristiwa abortus berlangsung secara disengaja dan disadari oleh calon ibu maupun si pelaksana aborsi dalam hal ini dokter, bidan atau dukun beranak.
- Aborsi karena alasan terapi atau *provocatus therapeuticum*. Aborsi model ini adalah pengguguran kandungan buatan yang dilakukan atas indikasi medis dengan dasar alasan keselamatan ibu atau janin.¹⁷

Dari sisi medis tindakan aborsi di bawah 4 bulan, memiliki tingkat resiko dan kesulitan yang berbeda. Semakin muda umur kehamilan, maka semakin lebih muda dilakukan aborsi dan semakin besar makin lebih sulit dan resikonya makin banyak bagi ibu. Oleh karena itu, cara yang dilakukan di kilnik-klinik aborsi juga bermacam-macam, sangat tergantung dari besar kecilnya jani dalam kandungan itu. Aborsi untuk kehamilan masih mudah sampai 12 minggu biasanya dilakukan dengan *menstrual regulation* yaitu dengan cara penyedotan.

Sementara itu, pada janin yang lebih besar (sampai 16 sampai 24 minggu) dilakukan dengan *caradilatasi* dan *curetage*.¹⁸ Pada usia ini, janin atau bayi sudah besar sekali, sebab itu biasanya harus dibunuh lebih dahulu dengan obat yang mengandung unsur racun. Misalnya dengan cairan garam yang pekat seperti saline. Dengan jarum khusus, obat itu langsung disuntikkan ke dalam rahim, ke dalam air ketuban, sehingga

¹⁷Sebagai contoh, calon ibu yang sedang hamil tetapi mempunyai penyakit darah tinggi menahun atau penyakit jantung yang parah yang dapat membahayakan baik calon ibu maupun janin yang dikandungnya. Tetapi ini semua atas pertimbangan medis yang matang dan tidak tergesa-gesa. Lihat Yanggo, *Masail Fiqhiyah....* h. 193.

¹⁸*Ibid.* h. 196.

anaknya keracunan, kulitnya terbakar, lalu mati. Adapun janin atau bayi yang usianya di atas 28 minggu biasanya dilakukan dengan suntikan *prostaglandin* sehingga terjadi proses kelahiran buatan dan anak dipaksakan keluar dari rahim ibunya.

Tindakan aborsi yang terjadi di bawah 4 bulan biasanya karena didorong oleh beberapa pertimbangan yaitu; *pertama*, dorongan ekonomi karena faktor kemiskinan. *Kedua*, dorongan fisik atau kecantikan karena anak dikhawatirkan lahir dalam keadaan cacat akibat radiasi, obat-obatan, keracunan dsb. *Ketiga*, dorongan moral, dorongan ini muncul, disebabkan hubungan biologis yang tidak memperhatikan nilai moral, etika dan agama, seperti kumpul kebo atau kehamilan di luar nikah. *Keempat*, dorongan lingkungan juga sangat mempengaruhi insiden pengguguran kehamilan muda di bawah 4 bulan. Pengaruh lingkungan sangat menentukan dalam pengambilan keputusan, misalnya sikap dari penolong seperti dokter, bidan, dan dukun pijat, pemakaian kontrasepsi, hubungan seks bebas. Semua penyebab terjadinya aborsi di atas, berawal dari adanya pelanggaran agama. Oleh karena itu, tindakan aborsi sangat mudah terjadi dalam kehidupan modern saat ini.

KONTROVERSI HUKUM ISLAM TENTANG ABORSI DI BAWAH 4 BULAN

Islam bukanlah agama yang kaku dalam melihat segala persoalan yang dihadapi umat manusia. Islam memandang kehidupan manusia ini dari berbagai aspek, sehingga ditemukan di dalamnya solusi atas segala problematika yang dihadapi dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu, maka hukum aborsi wajib dipahami dengan baik oleh kaum muslimin, baik kalangan medis maupun masyarakat luas sehingga resiko kematian yang dialami pelaku aborsi dapat dihindari.

Satu hal yang tidak atau kurang disadari oleh pelaku aborsi adalah resiko keselamatan jiwa yang terancam bagi ibu hamil yang melakukan aborsi. Hal ini karena tingginya animo

masyarakat melakukan praktek aborsi yang justru kadang tidak diimbangi dengan pengetahuan hukum dan nilai-nilai agama. Sering kali masalah aborsi dianggap masalah hak peribadi yang tidak bisa diintervensi oleh orang lain. Meskipun dalam prakteknya tindakan aborsi dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidak jarang merenggut nyawa sang ibu.

Aborsi dalam Pandangan Hukum Islam Klasik

Dalam pandangan hukum Islam klasik, tindakan aborsi disepakati sebagai tindakan yang tidak sejalan dengan semangat Islam. Tindakan aborsi dianggap kriminalis dan bertentangan dengan hak asasi manusia. Para imam mazhab berbeda dalam menetapkan kapan tindakan aborsi diharamkan, tetapi secara prinsipil tetap sepakat tentang keharaman menggugurkan kandungan secara sengaja atau aborsi.¹⁹ Karena itu, mayoritas ulama menetapkan bahwa tindakan aborsi sesudah ditiupkan ruh pada janin (di atas usia 4 bulan kehamilan) adalah haram karena tindakan tersebut sama dengan pembunuhan jiwa.

Sedangkan tindakan aborsi sebelum ditiup ruh pada janin, yaitu sebelum 4 bulan usia kehamilan, para fuqaha berbeda pendapat. Imam Abu Hanifah menganggapnya makruh dengan alasan, meskipun belum ditiupkan ruh, tetapi janin yang ada sudah dalam proses pertumbuhan dan menghentikan proses itu merupakan tindakan yang kurang etis. Pendapat ini didukung oleh sebagian ulama Syafi'iy yang berpendapat makruh melakukan aborsi ketika usia kandungan belum sampai 40 hari dan mengharamkan ketika usia kandungan lebih dari 40 hari.

¹⁹Mazhab Maliki melarang aborsi setelah terjadinya pembuahan karena tidak sama dengan konsep 'azl. Menurut Mazhab Syafii, jika setelah terjadi *fertilisasi zygot* tidak boleh diganggu, dan intervensi terhadapnya adalah kejahatan. Sementara mazhab Hambali melihat bahwa pendarahan akibat miskram menunjukkan bahwa aborsi adalah suatu dosa. Lihat, Yanggo, *Masail*, h. 196.

Meskipun begitu, ada sebagian ulama dari mazhab syafi'i berselisih pendapat mengenai aborsi sebelum 20 hari. Ulama yang mengharamkan antara lain Al-Imad, sedangkan lainnya seperti Abi Saad membolehkan selama masih berupa *nutfah* dan '*alaqoh*' dan lainnya lagi membolehkan selama janin belum berusia 120 hari, yakni sebelum janin diberi ruh. Sementara itu ulama Syafi'i yang lainnya mengatakan bahwa tindakan aborsi bisa saja diizinkan dengan indikasi yang jelas sepanjang janin yang berada dalam kandungan belum berbentuk manusia, yakni belum terlihat bentuk tangan dan kakinya, tidak pula kepala dan rambut dan bagian-bagian tubuh lainnya.

Begitu juga Imam Nawawi mengharamkan tindakan aborsi pada tahap *muḍgoh*. Sama dengan Muhammad Ramli (wafat 1596 M) dalam kitabnya *al-Nihāyah*, dengan argumentasi rasional, membolehkan aborsi sebelum janin berumur 4 bulan. Menurutnnya itu bukan pembunuhan karena janin pada usia itu, belum dikategorikan sebagai makhluk yang bernyawa. Meski demikian, jika usia janin sudah mendekati usia 40 hari, aborsi dimakruhkan karena tidak seorangpun yang mampu mengetahui kapan kepastian ruh itu ditiupkan kepada janin. Jadi dapat disimpulkan bahwa ulama syafi'i itu sepakat aborsi haram dilakukan terhadap janin setelah peniupan ruh. Namun ulama yang berpendapat bahwa peniupan ruh terjadi setelah kandungan berusia 120 hari lebih banyak ketimbang ulama yang mengatakan setelah kehamilan berusia 42. Akibat hukum bagi pelaku aborsi setelah ditiupkannya ruh, menurut mayoritas jumhur ulama syafi'i berpendapat bahwa pelaku harus membayar kompensasi (*ghurrah*).

Sementara kebanyakan ulama lain, mengharamkan aborsi sebelum ditiup ruh atau sebelum usia janin 4 bulan. Di antaranya, Ibnu Hajar dalam kitabnya *al-Tuhfah*, al-Ghazali,²⁰ dalam *Ihya'*

²⁰Imam Ghazali membedakan antara mencegah kehamilan dengan pengguguran kandungan. Menurutnnya, mencegah kehamilan (azal) tidak sama

Ulumi al-Dīn, Syekh Syaltut dalam kitab *al-Fatāwā* dan sebagian ulama Malikiyah. Mereka mengajukan argumentasi bahwa sesungguhnya janin (embrio) pada saat itu sudah ada kehidupan yang patut dihormati, yaitu pertumbuhan dan persiapannya.

Pendapat di atas, didukung oleh Ibnul Qayyim Al-Jauzi dalam kitab *Ahkāmu An-Nisā*. Menurutnya, tidak semua sperma yang memancar berhasil membuahi ovum, maka apabila terjadi pembuahan berarti telah sampai pada tujuan hubungan biologis. Sedangkan keyakinan terhadap pengguguran adalah bertentangan dengan maksud tujuannya. Karena itu, aborsi dilakukan di awal kehamilan sebelum ruh (nyawa) ditiupkan ke dalam janin tersebut adalah dosa, walaupun dosanya lebih kecil dari pada dosa aborsi terhadap janin yang telah ditiupkan ruh (nyawa) ke dalamnya dan sama seperti pembunuhan.

Senada dengan itu, Ahmad Dardir juga menganggap aborsi sebelum peniupan roh hukumnya haram. Menurutnya, air mani sudah tertanam dalam rahim dan telah bercampur dengan ovum wanita sehingga sudah terjadi proses dan siap menerima kehidupan dan upaya merusak proses ini adalah tindakan kejahatan. Lebih jauh menjelaskan status janin yang gugur sebelum ditiup rohnya (empat bulan), dianggap benda mati, maka dimandikan, dikafani atau pun dishalatkan. Dengan demikian, aborsi dalam fase ini tidak dikategorikan pembunuhan, tapi hanya dianggap merusak sesuatu yang bermanfaat.

dengan pengguguran dan pembunuhan. Sebab apa yang disebut pembunuhan atau pengguguran yaitu suatu tindakan kriminal terhadap manusia yang sudah berwujud, sedang wujudnya anak itu bertahap. Tahap pertama yaitu bersarangnya sperma dalam rahim ibu dan bercampur dengan air ovum perempuan dan siap menghadapi kehidupan. Merusaknya berarti suatu tindak kriminal. Jika sperma ini sudah menjadi darah, maka tindak kriminal dalam hal ini lebih kejam. Jika telah ditiupkan roh dan sudah sempurna kejadiannya, maka tindak kriminal dalam soal ini pasti lebih kejam lagi. Pelenyapan *nuthfah* ia kategorikan sebagai *jinayah* meski kadarnya kecil. Sikap paling keji dalam soal kriminal ini, ialah apabila si anak tersebut telah lahir dan dalam keadaan hidup. Lihat, Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram* (Bandung: Jabal, 2007), h. 209.

Sementara itu, ulama dari kalangan hanafī termasuk ulama yang paling longgar dalam memandang kasus aborsi sebelum 120 hari atau usia kandungan belum 4 bulan. Mereka membolehkan aborsi sebelum ditiupkannya ruh, tetapi harus disertai syarat-syarat yang rasional dan selaras dengan semangat agama. Di sini yang perlu diperhatikan adalah syarat yang ditetapkan. Imam Muhammad dalam kitab *Jāmi' al-Ahkām as-Ṣiḡor* menyebutkan bahwa para syaikh dari mazhab hanafī umumnya mengatakan makruh. Artinya aborsi pada janin sebelum ditupkannya ruh harus disertai alasan syar'ī.

Adapun ulama malikī sangat hati-hati dalam menyikapi masalah aborsi. Menurut mereka, janin tidak boleh lagi diganggu bahkan sejak pembuahan sekalipun. Imam malik menganggap masa konsepsi sebagai awal dari kehidupan manusia, oleh karena itu aborsi sejak awal tidak dibenarkan.²¹ Mayoritas ulama mazhab malikī menyepakati keharaman aborsi dalam bentuk apa pun, termasuk pelenyapan hasil pembuahan pada masa awal konsepsi, kecuali dalam keadaan darurat, misalnya untuk menyelamatkan jiwa ibunya.

Sama dengan ulama malikīah, ulama hanābilah juga yang sangat hati-hati dalam pemberian pendapat mengenai aborsi. Mereka bahkan mewajibkan orang-orang yang bertanggungjawab untuk membayar *diyat kāmīlah* jika aborsi dilakukan setelah janin lewat enam bulan. Alasan mereka adalah janin pada usia setengah tahun ke atas sudah termasuk sempurna dan diyakini mampu bertahan hidup jika lahir prematur dan dalam perawatan dokter. Oleh sebab itu menurutnya, siapapun yang merusak janin atau menggugurkan janin dalam kandungan tersebut dikenai sanksi hukuman yang berat.

²¹Lihat, Majalah *Al-Buhūs al-Mu'āṣirah*, Kajian Fiqh kontemporer, Riyadh, dalam buku, Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LkiS, 2001), h. 166.

Semua pendapat ulama di atas tentunya harus diletakkan dalam batas-batas tertentu, yaitu jika di dalamnya ada kemaslahatan, atau dalam istilah medis termasuk salah satu bentuk *abortus profocatus therapeuticum*, yaitu jika bertujuan untuk kepentingan medis dan terapi serta pengobatan bagi ibu. Dan bukan dalam kategori *abortus profocatus criminalis*, yaitu yang dilakukan karena alasan yang bukan medis dan juga melanggar hukum yang berlaku, sebagaimana yang telah dijelaskan pembahasan sebelumnya.

Aborsi dalam Kajian Hukum Islam Kontemporer

Aborsi dalam kajian hukum Islam klasik maupun hukum Islam kontemporer selalu kontroversial. Jika dikaji lebih dalam, maka substansi penyebab terjadinya perbedaan pendapat adalah karena berbeda sudut pandang dalam melihat sejak kapan dimulai suatu kehidupan manusia. Apakah kehidupan janin dimulai sejak pembuahan atau dimulai sejak ditiupkan ruh pada janin tersebut. Sebagian ulama berpendapat bahwa fase *nutfah*, *'alaqah* dan *mudghah*, janin ketika itu belum memiliki jiwa tetapi hanya menunjukkan kehidupan.²²

Sesudah melewati tiga fase itu, barulah janin memiliki potensi kemauan (*al-harakah al-irādiah*) sebagai indikasi telah adanya ruh pada dirinya. Sementara ulama yang menolak aborsi menyakini bahwa proses kehidupan itu dimulai sejak konsepsi atau adanya pembuahan yang saling berkaitan antara proses kehidupan satu dengan proses kehidupan berikutnya. Begitu juga proses pemberian ruh (*nafhi ruh*) tidak akan terjadi tanpa melalui proses kehidupan lainnya.

Dalam kajian hukum Islam kontemporer, tindakan aborsi lebih banyak dilihat dalam konteks sosial ekonomi, politik maupun dampak psikologis yang ditimbulkan.²³ Pada kasus-kasus

²²Gulardi H. Wiknjosastro, *Aborsi dalam Perspektif...*, h. 224.

²³Rusli Hasbi, *Fiqh Inovatif Dinamika Pemikiran Ulama Timur Tengah* (Jakarta: Al-Irfan Publishing, 2007), h.14.

tertentu yang dapat menimbulkan hilangnya nyawa ibu hamil, aborsi dapat dilakukan tanpa harus melihat usia kehamilan. Karena pada dasarnya keadaan darurat dapat membolehkan sesuatu yang dilarang. Keadaan darurat ini, juga dapat terjadi pada kasus pemerkosaan.

Ibu hamil akibat pemerkosaan, mengalami penderitaan jiwa yang bisa menimbulkan penderitaan fisik dan mental yang serius, bahkan bisa jadi menghancurkan hidupnya. Maka, pengguguran dalam keadaan ini dipandang lebih ringan dibandingkan kematian sang ibu. Keadaan darurat juga terjadi karena adanya anak yang tidak sah yang memerlukan orang yang memeliharanya atau mendidiknya. Apalagi, kenyataan pada masyarakat di negara-negara Islam pada umumnya masih belum dapat menerima kehadiran anak yang dilahirkan secara tidak sah.

Berangkat dari fenomena faktual seperti ini, para pakar hukum Islam kontemporer sepakat memposisikan aborsi sama dengan darurat, yaitu darurat dalam konteks syar'ī.²⁴ Darurat dapat digolongkan dalam konteks syar'ī jika ia merupakan tindakan penyelamatan satu-satunya yang juga wajib dijaga menurut syariat. Dalam konteks ini, aborsi pada kehamilan akibat dari tindak pemerkosaan yang menyebabkan korban terancam jiwa dan mentalnya dapat saja dibenarkan. Artinya darurat merupakan satu-satunya alasan yang dapat menghilangkan kesulitan bagi orang yang berada dalam masalah.

Argumentasi rasional yang dibangun oleh para pakar hukum Islam kontemporer di atas, kemudian berimplikasi luas pada hukum aborsi pasca ditupkannya ruh pada janin atau usia kehamilan di atas 4 bulan. Artinya dibolehkan menggugurkan janin walaupun sudah ditiupkan roh kepadanya, jika hal itu satu-satunya jalan untuk menyelamatkan ibu dari kematian. Karena menjaga kehidupan ibu lebih diutamakan dari pada menjaga

²⁴Ahmad Khaer Jauhari, *Aborsi dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: eLSAS, 2012), h.81. .

kehidupan janin. Prediksi tentang keselamatan ibu dan janin bisa dikembalikan kepada ilmu kedokteran, walaupun hal itu tidak mutlak benarnya.

Pendapat yang dikemukakan di atas hanya berlaku pada tindakan aborsi yang bersifat darurat. Tapi pada kondisi normal, para pakar Islam kontemporer tetap menganggap aborsi adalah tindakan yang sama sekali tidak dibenarkan oleh syari'at.²⁵ Hal ini misalnya dapat dilihat pada pandangan Mahmud Syaltut, mantan Rektor Universitas Al Azhar Mesir berpendapat bahwa sejak bertemunya sperma dengan ovum (sel telur), maka aborsi haram dilakukan, sebab sudah ada kehidupan pada janin yang sedang mengalami pertumbuhan dan masa persiapan untuk menjadi makhluk baru yang bernyawa yang bernama manusia yang harus dijaga dan dilindungi hak-haknya.²⁶

Sementara itu, Abdul Qadīm Zallūm (1998) dan Abdurrahman Al Baghdādī (1998), menganggap bahwa pandangan yang lebih kuat adalah jika aborsi dilakukan setelah 40 hari, atau 42 hari dari usia kehamilan dan pada saat permulaan pembentukan janin, maka hukumnya haram. Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa tindakan aborsi pada usia ini hukumnya haram, sama dengan hukum aborsi setelah peniupan ruh ke

²⁵Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa tentang hukum aborsi sebagai respon pertanyaan masyarakat. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005, tentang aborsi, menetapkan ketentuan hukum aborsi sebagai berikut; *Pertama*, aborsi haram hukumnya sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu (nidasi). *Kedua*, aborsi dibolehkan karena adanya uzur, yang bersifat darurat atau pun hajat. Darurat adalah keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan, ia akan mati atau hampir mati. Sedangkan Hajat adalah suatu keadaan di mana seseorang jika tidak melakukan sesuatu yang diharamkan, maka akan mengalami kesulitan besar. Lihat, Tahido, *Masail Fiqhiyah*...h. 197.

²⁶Masjful Zuhdi, *Masail Fiqhiyah Kapita Selekta Hukum Islam*, h. 81; M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, 1995, h.57; Cholil Uman, *Agama Menjawab Tentang Berbagai Masalah Abad Modern*, 1994, h.91-93; Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, 1990, h.77-79.

dalam janin. Sedangkan pengguguran kandungan yang usianya belum mencapai 40 hari atau belum ditiupkan ruh pada janin tersebut, maka hukumnya boleh (*jāiz*) dan tidak apa-apa.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pandangan hukum Islam kontemporer lebih fokus pada alasan kenapa aborsi itu dilakukan. Artinya, argumentasi yang dibangun lebih diarahkan pada pertimbangan keselamatan dan kemaslahatan ibu hamil itu sendiri lebih dari pada mempersoalkan apakah janin yang ada dalam rahim ibu tersebut sudah ditupkan ruh atau bahkan sudah melewati usia kandungan 4 bulan. Dengan demikian, keharaman aborsi menurut pandangan ini sangat bergantung pada alasan darurat yang syar'i dan bukan pada apakah janin itu sudah hidup atau belum.

PROBLEMATIKA ABORSI DI BAWAH 4 BULAN MENURUT ISLAM

Mencermati perdebatan tentang aborsi di bawah kehamilan 4 bulan di kalangan ulama klasik maupun kontemporer, dapat dipahami bahwa masalah aborsi adalah masalah kemanusiaan yang akan selalu menarik untuk diperbincangkan. Problemanya adalah ketika masalah aborsi, terutama pada janin di bawah 4 bulan dihapkan pada realitas masyarakat modern yang cenderung terlibat dalam pergaulan bebas tanpa batas-batas nilai etika, moral dan agama.

Pergaulan bebas remaja di luar nikah, terutama para pelajar dan mahasiswa hari ini sudah sampai batas yang sangat mengawatirkan. Ini akibat hilangnya nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat, ditambah dengan gencarnya media massa yang menawarkan kehidupan glamor, bebas dan hedonis yang menyebabkan generasi muda terseret dalam jurang kehancuran yang merusak masa depan. Pacaran sudah menjadi aktivitas yang lumrah, menurut pandangan mereka orang yang tidak pacaran, adalah orang yang tidak bisa bergaul dan masa depannya suram, serta susah mencari jodoh.

Pergaulan bebas di kalangan remaja ini membuat tidak sedikit dari mereka yang akhirnya melakukan hubungan seks bebas dan hamil di luar nikah, kemudian berakhir dengan pengguguran kandungan dengan paksa.²⁷Keadaan inilah yang kemudian memicu terjadinya tindakan aborsi di kalangan remaja. Menurut Prof Muhadjir, sebagian besar dari jumlah tersebut merupakan aborsi yang dilakukan oleh remaja secara tidak aman karena tidak ada pelayanan aborsi legal. Bahkan beberapa klinik membuka pelayanan aborsi untuk pasangan menikah dengan alasan kegagalan kontrasepsi.

Tidak semua remaja yang mengalami kehamilan tidak diinginkan ingin melakukan aborsi. Ada remaja yang ingin melanjutkan kehamilan dengan meminta laki-laki yang menghamilinya untuk bertanggungjawab. Tapi itu tidak mudah karena ketika melakukan hubungan badan tidak ada komitmen seperti itu sehingga kebanyakan laki-laki memilih untuk pergi dan meninggalkan wanitanya dalam keadaan hamil. Waktu pun terus berjalan sementara kehamilannya semakin besar dan ternyata ketika ingin melakukan aborsi sudah terlambat dan beresiko.

Dalam perspektif Islam, hubungan dalam pergaulan muda mudi yang bukan muhrim sangat ketat. Oleh karena itu pacaran dalam istilah anak sekarang dan perselingkuhan yang marak terjadisangat dilarang oleh agama dan hukumnya haram. Islam sudah memberi batasan yang jelas dalam pergaulan di antara dua manusia yang berbeda jenis dan bukan muhrim dengan cara-cara yang terhormat. Akan tetapi hal ini banyak dilanggar umat Islam.

²⁷Data statistik BKBN menunjukkan bahwa sekitar 2.000.000 kasus aborsi terjadi setiap tahun di Indonesia. Sementara kasus aborsi di luar negeri khususnya di Amerika, datanya telah dikumpulkan oleh dua badan utama, yaitu Federal Centers for Disease Control (CDC) dan Alan Guttmacher Institute (AGI) yang menunjukkan hampir 2 juta jiwa terbunuh akibat aborsi. Jumlah ini jauh lebih banyak dari jumlah nyawa manusia yang dibunuh dalam perang. Begitu juga lebih banyak dari kematian akibat kecelakaan, maupun akibat penyakit. Lihat, *Ibid*.

Dengan demikian sesungguhnya aborsi bukan sebab tetapi akibat dari pelanggaran norma-norma agama yang dianggap sepele kemudian berlanjut pada pelanggaran agama yang lebih besar yaitu aborsi.

Di negeri yang mayoritas penduduknya muslim ini, sayang sekali ada gejala-gejala memprihatinkan yang menunjukkan bahwa pelaku aborsi jumlahnya juga cukup signifikan. Memang frekuensi terjadinya aborsi sangat sulit dihitung secara akurat, karena aborsi buatan sangat sering terjadi tanpa dilaporkan kecuali jika terjadi komplikasi, sehingga perlu perawatan di rumah sakit. Aborsi dilakukan secara diam-diam, meskipun taruhannya adalah nyawa dan yang pasti pihak yang selalu dirugikan atau menjadi korban adalah pihak perempuan, karena dialah yang akan menanggung segala resiko yang akan terjadi termasuk mengorbankan jiwanya sekalipun.

Dalam situasi seperti ini, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa seorang wanita dibolehkan menggugurkan kandungannya jika keberadaan kandungan itu akan mengancam hidupnya, meskipun ini berarti membunuh janinnya secara sengaja. Memang menggugurkan kandungan adalah suatu *mafsadat*. Begitu pula hilangnya nyawa sang ibu jika tetap mempertahankan kandungannya juga suatu *mafsadat*. Menggugurkan kandungan janin itu lebih ringan mudharatnya daripada menghilangkan nyawa ibunya, atau membiarkan kehidupan ibunya terancam dengan keberadaan janin tersebut.

Namun demikian, sebenarnya persoalannya bukan di situ, tetapi masalahnya adalah pergaulan bebas yang trend yang sulit dihindari atau bahkan sengaja dilakukan walaupun diyakini bahwa hal itu adalah salah menurut agama. Artinya pelaku aborsi memang menyadari bahwa kehamilan itu adalah hasil dari pelanggaran agama dan akhirnya akan memaksa dia untuk melakukan pelanggaran agama yang lebih besar lagi yakni aborsi.

Celakanya, ketika terjadi kehamilan yang tidak diinginkan, maka yang selalu menjadi pilihan adalah aborsi.

Dengan demikian, maka perlu ada perubahan paradigma bahwa yang harus diperbincangkan bukan lagi boleh atau tidaknya aborsi itu, tetapi yang terpenting adalah bagaimana mencegah pergaulan bebas dan perselingkuhan itu sendiri yang mengakibatkan terjadinya kehamilan di luar nikah. Bahwa aborsi itu sebenarnya hanya akibat atau konsekuensi dari kesalahan atau pelanggaran agama yang dilakukan sebelumnya. Sebab jika tidak demikian, maka tentu sangat sulit untuk menghindari atau mengurangi tindakan aborsi di negeri yang mayoritas penduduknya adalah Islam.

Berdasarkan penjelasan ini, maka perdebatan dan perbincangan tentang boleh tidaknya aborsi dan kapan aborsi itu dilakukan kemudian bergeser pada diskusi tentang upaya bagaimana mencegah pergaulan bebas dan perselingkuhan yang marak terjadi dalam masyarakat. Sudah menjadi kesepakatan bersama bahwa aborsi haram kecuali pada kondisi darurat. Tugas bersama sekarang adalah membangun kehidupan yang taat pada agama, jauh dari pergaulan bebas dan perselingkuhan. Hanya pemahaman dan ketaatan pada ajaran agama yang mampu menerangi kehidupan sehingga tidak lagi terjadi kehamilan yang tidak diinginkan yang berakhir dengan tindakan aborsi yang memilukan.

PENUTUP

Kontroversi hukum Islam kontemporer tentang kasus aborsi selalu membutuhkan pengkajian ulang karena aborsi bukan sekedar masalah medis saja tetapi juga masalah sosial yang muncul karena gaya hidup bebas yang jauh dari nilai-nilai ajaran agama. Pengkajian hukum Islam kontemporer tentang masalah aborsi harus dilakukan secara mendalam dan komprehensif. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan solusi dan pencerahan kepada masyarakat yang cenderung menganggap

kasus aborsi sebagai hal biasa saja, meskipun aborsi dilakukan dalam keadaan sembunyi-sembunyi.

Ada persamaan pandangan hukum Islam klasik dan kontemporer dalam menetapkan keharaman aborsi di atas kehamilan 4 bulan, yakni sesudah ditiupkan ruh pada janin. Sementara aborsi pada usia janin di bawah 4 bulan, masih menyisihkan perdebatan panjang di antara para ulama. Tetapi para ulama sepakat, aborsi dalam berbagai usia hanya dapat dilakukan jika ada alasan yang syar'i. Apabila usia janin berada pada masa tahap pertama yaitu 40 hari, dan aborsi adalah *masalah syar'iyah* atau pilihan satu-satunya untuk mencegah mudarat yang lebih besar, maka hal itu dapat dibenarkan.

Untuk lebih berhati-hati dalam menyikapi boleh tidaknya aborsi dengan alasan mencegah mudarat yang lebih besar, maka sebaiknya diputuskan oleh tim dokter yang dipercaya bahwa kelanjutan janin akan membahayakan, seperti bila diteruskan mengakibatkan kematian bagi sang ibu, itu pun setelah berusaha mencari berbagai cara menghindari bahaya tersebut. Aborsi dengan alasan ekonomi, takut menanggung rasa malu karena hamil di luar nikah, atau khawatir tidak mampu merawat dan mendidik anaknya, tidak bisa dijadikan sebagai *illat* (alasan) karena tidak sejalan dengan semangat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi, Setiawan, *Aborsi dalam Perspektif Syar'ah*, <http://www.dakwatuna> diakses tanggal 29 September 2015.
- H.Wiknjosastro, Gulardi. *Aborsi dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2002.
- Hasbi, Rusli. *Fiqh Inovatif Dinamika Pemikiran Ulama Timur Tengah* Jakarta: Al-Irfan Publishing, 2007.
- Jauhari, Ahmad Khaer. *Aborsi dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Jakarta: eLSAS, 2012.

- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LkiS, 2001.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*, Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Qaradhawi, Yusuf al-. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 2 Jakarta, Gema Insani, 1995.
- Saifullah. *Problematika Hukum Islam Kontemporer* Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009.
- Shihab, M. Quraish. *Perempuan dari Cinta Sampai Seks dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Soendo, Nani. *Aborsi dalam Perspektif Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sulthon, Aprizal. *Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer: Sebuah Dialektika*, PSIF Public Lecture, Universitas Muhammadiyah Malang, 2013.
- Tongat. *Tinjauan atas Tindak Pidana Aborsi terhadap Subyek Hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Djambatan, 2003.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*, Bandung: Angkasa, 2007.
- Zallum, Abdul Qadim. *Beberapa Problem Kontemporer Dalam Pandangan Islam: Kloning, Transplantasi Organ, Abortus, Bayi Tabung*, Cet. III; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002.